



Pemerintah Provinsi Riau

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAN PERSIAPAN SERTA
PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVIII
TAHUN 2012 DI PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Nomor 04/MUSORNASLUB/2006 tentang penunjukan tuan rumah PON XVIII tahun 2012 serta keputusan ketua umum KONI pusat nomor 23 tahun 2006 tentang peraturan PON, menunjuk Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII;,
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, Pemerintah Provinsi Riau selaku tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengorganisasian kegiatan, menyiapkan segala kebutuhan sport venues, fasilitas olahraga, tenaga pelaksana dan perangkat lunak yang diperlukan;
- c. Bahwa untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, berdasarkan pasal 172 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto pasal 76, pasal 77 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Ddaerah, perlu menganggarkan dana cadangan daerah pada APBD Provinsi Riau;
- d. Bahwa disamping dana cadangan sebagaimana dimaksud huruf c, Pemerintah Provinsi Riau juga menganggarkan dana lainnya dari APBD Provinsi Riau dan partisipasi pemerintah kabupaten/kota yang terkait serta dukungan partisipasi dari

masyarakat;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan d diatas, perlu membentuk Peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON)XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I sumatera barat, jambi dan riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);

11. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAN PERSIAPAN SERTA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIOANAL (PON) XVIII TAHUN 2012 DI PROVINSI RIAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/walikota di wilayah Provinsi Riau
5. Unit kerja/instansi terkait adalah dinas/Badan/Lembaga dalam lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Dana cadangan PON adalah dana cadangan yang dianggarkan untuk pembiayaan penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.
8. Persiapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan PON XVIII yang dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun 2011.
9. Pejabat Pengelola keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah yang disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BEndahara Umum Daerah.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

- 1) Pembentukan Dana Cadangan Bertujuan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pecan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012.
- 2) Alokasi dana lainnya bertujuan untuk membiayai persiapan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012.

BAB III
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- 1) Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 disediakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun anggaran yang besarnya setiap tahun sebagai berikut :
 - a. Tahun 2007 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - b. Tahun 2008 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - c. Tahun 2009 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - d. Tahun 2010 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
 - e. Tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
- 2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah)

BAB IV
ALOKASI DANA LAINNYA

Pasal 4

Dana lainnya di alokasikan untuk kegiatan yang dimulai dari tahun anggaran 2008 yaitu :

- a. Pembangunan venues baru sebesar Rp. 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus milyar rupiah)
- b. Rehabilitasi/renovasi venues yang sudah ada sebesar Rp. 175.875.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Pembinaan prestasi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)
- d. Promosi dan sosialisasi serta informasi teknologi sebesar Rp. 13.146.000.000,- (tiga belas milyar seratus empat puluh enam juta rupiah).
- e. Persiapan penyelenggaraan sebesar Rp. 143.105.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar seratus lima juta rupiah).
- f. Secretariat panitia besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII sebesar Rp. 53.120.000.000,- (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh juta rupiah).

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

- 1) Dana cadangan bersumber dari anggaran dan belanja Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil.
- 2) Dana lainnya yang dianggarkan bersumber dari :
 - a. APBN
 - b. APBD Provinsi Riau
 - c. APBD Kabupaten/Kota
 - d. Partisipasi Masyarakat
 - e. Partisipasi Pihak Ketiga
 - f. Sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat
- 3) Dana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu belanja pada APBD Provinsi Riau setiap tahun.

BAB VI PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

- 1) Dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh PPKD
- 2) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah dana cadangan.
- 3) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 4) Pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- 1) Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 akan diselenggarakan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan KONI pusat atau pihak-pihak yang berwenang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 2) Lingkup penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2012 tersebut pada ayat (1) dilaksanakan di Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan Bupati/walikota yang bersangkutan dengan Gubernur.
- 3) Cabang-cabang olahraga yang akan diselenggarakan dimasing-masing Kabupaten dan Kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan KONI pusat atau pihak-pihak yang berwenang.

- 4) Pengorganisasian persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan memperhatikan aspek efisiensi serta kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- 1) Gubernur merencanakan dana, menyiapkan sarana dan prasarana peralatan olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya.
- 2) Untuk keperluan sebagaimana ayat (1) Gubernur mengadakan koordinasi baik berkenaan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pengadaan peralatan olahraga untuk cabang olahraga tertentu maupun pengorganisasian kegiatannya bersama Bupati/Walikota yang bersangkutan beserta beban pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pasal 9

- 1) Sarana dan prasarana fisik yang akan dibangun beserta rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 adalah sarana dan prasarana fisik disesuaikan dengan keperluan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 dengan memenuhi standar yang berlaku;
- 2) Cabang olahraga yang akan dipertandingkan beserta rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 adalah cabang-cabang olahraga yang merupakan hasil keputusan rapat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban dana cadangan dan dana lainnya yang dianggarkan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pengelolaan dana dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Penyesuaian harga satuan program kegiatan dan perubahan teknis pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dengan tatacara perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai bekerja sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Desember 2007
GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 27 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H.R. MAMBANG MIT
Pembina Utama
NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2007 NOMOR 7